

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan pasal 86

ayat (3) Undang-undang Nomnor 22 Tahun 1999, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 5 Peraturan Pemerntah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

- Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 7 Seri A);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Patir Tahun Anggaran 2003 sebaga berikut:

a. Pendapatan : Rp.: 417.562.677.736,60

b. Belanja : Rp. 419.773.703.274,00

Defisit Rp. 2.211.025.537,40

c. Pembiayaan

Penerimaan : Rp. 40.294.323.339,49

- Pengeluaran

a). Penyertaan

Modal: Rp. 3.329.500.000,00

b). Transfer ke

Defisit

belanja: Rp. 2.211.025.537,40

Jumlah :

Rp. 5.540.525.537,40

Surplus

Rp. 34.753.797.802,09

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 12.162.909.736,60 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah

perubahan : Rp. 405.399.768.000,00

b. Realisasi Rp. 417.562.677.736,60

Selisih Lebih : Rp. 12.162.909.736,60

Selisih Lebih : Rp. 34.753.796.462,60

Selisih Lebih : Rp. 34.753.797.802,09

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva : Rp.459.777.726.728,40

b. Jumlah Utang : Rp.

c. Jumlah Ekuitas : Rp.459.777.726.728,40

Dana

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 34.753.797.802,09 dengan rincian sebagai berikut:
 - a Saldo Kas 1 Januari 2003

Sisa di Kas : Rp. 36.931.922.601,49

Daerah

Sisa di : Rp. 192.4

192.470.200,00

Pemegang Kas

- Sisa di BRSD "RAA Soewondo

Kab. Pati : Rp. 3.169.930.538,00

Jumlah : Rp. 40.294.323.339,49

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 22.590.886.726,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah

perubahan : Rp. 442.364.590.000,00

b. Realisasi Belanja: Rp. 419.773.703.274,00

Selisih Kurang : Rp. 22.590.886.726,00

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 34.753.796.462,60 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit : Rp. 36.964.822.000,00

setelah perubahan

b. Realisasi : Rp. 2.211.025.537,40

Selisih Lebih : Rp. 34.753.796.462,60

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 34.753.797.802,09 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan

1). Setelah : Rp. 40.294.322.000,00

Perubahan

2). Realisasi : Rp. 40.294.323.339,49

Selisih Lebih : Rp. 1.339,49

b. Pengeluaran

1). Setelah : Rp. 40.294.322.000,00

Perubahan

2). Realisasi : Rp. 5.540.525.537,40

b. Penerimaan Kas : Rp. 417.562.677.736,60

Jumlah : Rp. 457.857.001.076,09

c. Pengeluaran Kas : Rp. 419.773.703.274,00

Pembiayaan : Rp. 3.329.500.000,00

Jumlah : Rp. 423.103.203.274.00

d. Saldo Kas 31 Desember 2003

: Rp. 34.753.797 802,09

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD

2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD

3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas

4. Lampiran IV : Neraca Daerah

5. Lampiran V : Laporan Kinerja

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 4 Mei 2004

BUPATI PATI

ttd.

TASIMAN

Diundangkan di Pati pada tanggal 4 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd.

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI A